



PUTUSAN

Nomor 871 K/Pid/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KURNIATI, AMKL Binti ABDULLAH;**
Tempat lahir : Takengon;
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Juli 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Blangkolak II, Kecamatan Bebesan,
Kabupaten Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Penyidik, jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 08 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Takengon, jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2012;
3. Penuntut Umum, jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 November 2012;
5. Pengalihan Penahanan dari jenis penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi penahanan rumah oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 November 2012;
6. Perpanjangan Penahanan jenis penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon, sejak tanggal 11 November 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2012;

yang diajukan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena didakwa:

Bahwa Ia Terdakwa KURNIATI, AMKL Binti ABDULLAH selaku Pengelola Bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah antara tanggal 10 April 2012 sampai dengan 22 April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu pada bulan April 2012 Wib atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2012 di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Abdul Wahab No. 151 Kampung Kebayakan Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon untuk memeriksa dan mengadili, membuat surat palsu, atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa KURNIATI, AMKL Binti ABDULLAH bermula dari dilaksanakannya Seleksi Penerimaan Calon Bidan PTT Tahun 2012 Kabupaten Aceh Tengah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat dari Kementerian Kesehatan RI Nomor : KP.01.02.1.3.0067 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penetapan Alokasi Formasi Bidan PTT Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS selaku Kepala Biro Kepegawaian yang menetapkan Alokasi Formasi Bidan PTT Tahun 2012 untuk Kabupaten Aceh Tengah adalah sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang;

Bahwa untuk menentukan nama-nama Calon Bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah melakukan seleksi penerimaan Bidan PTT berdasarkan kebijakan dari saksi korban SUKRI MAHA selaku Kadis Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :441/060/SK/Din Kes/2012 tanggal 10 Maret 2012 tentang Penetapan Panitia Seleksi Penerimaan Bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Dr. SUKRI MAHA selaku Kadis Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah, yang mana selaku Ketua Panitia dijabat oleh Saksi Erwan, SKM. M.Kes dan Terdakwa KURNIATI, AMKL Binti ABDULLAH sebagai Koordinator Penerimaan Berkas;

Bahwa saksi korban Dr. SUKRI MAHA selaku Kadis Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah mengeluarkan kebijakan dalam penerimaan calon Bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 dilakukan dengan seleksi dalam bentuk ujian tertulis dikarenakan banyaknya pelamar yang ingin menjadi Bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012, sementara yang diterima untuk formasi Bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 tersebut hanya 58 (lima puluh delapan) orang;

Bahwa pelaksanaan ujian seleksi penerimaan calon Bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 871 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dilaksanakan secara tertulis pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 di 3 (tiga) lokasi yaitu Akbid Pemkab Aceh Tengah, SD Nangka Takengon dan SMU Muhammadiyah Takengon yang diikuti sebanyak 440 (Empat ratus empat puluh) orang peserta ujian;

Bahwa setelah pelaksanaan ujian tertulis selesai dilaksanakan selanjutnya Panitia Seleksi Penerimaan Calon Bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah mengadakan penilaian yang dilakukan oleh Saksi Winarno, S.Kp. M.Kes selaku Koordinator Penerimaan hasil ujian yang dibantu oleh saksi Erwan, SKM. M.Kes dan saksi Sabri, dan hasil penilaian diurut berdasarkan rangking dengan nilai yang tertinggi dari 440 (empat ratus empat puluh) peserta ujian untuk mendapatkan 58 (lima puluh delapan) nama calon Bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012;

Bahwa setelah Panitia Seleksi Calon Bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah selesai melakukan penilaian selanjutnya sekitar bulan Maret tahun 2012 sekira pukul 10.00 Wib saksi Winarno, SKP. MKes Bin Siswo Atmoko menyerahkan lembar jawaban ujian tertulis Calon Bidan PTT kepada saksi korban Dr. SUKRI MAHA selaku Kadis Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah di ruang kerjanya yang disaksikan oleh Terdakwa KURNIATI, AMKL Binti ABDULLAH dan selanjutnya saksi korban Dr. SUKRI MAHA menyerahkan lembar jawaban ujian tertulis Calon Bidan PTT tersebut kepada Terdakwa KURNIATI, AMKL Binti ABDULLAH selaku Pengelola Bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi korban Dr. SUKRI MAHA selaku Kadis Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah mengeluarkan Surat Nomor 800/8018/Dinkes/2012 tanggal 09 April 2012 tentang Daftar Nama Calon Bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah Thn 2012 yang ditandatangani oleh saksi korban Dr. SUKRI MAHA selaku Kadis Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah dan dicap stempel Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah dan Surat Nomor 800/8017/Dinkes/2012 tanggal 09 April 2012 tentang Daftar Hasil Ujian Seleksi Bidan PTT Kab. Aceh Tengah tahun 2012 yang ditandatangani oleh saksi korban Dr. SUKRI MAHA selaku Kadis Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah dan dicap stempel Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah berikut dengan Lampiran Data Entri hasil ujian Bidan PTT tahun 2012 Kabupaten Aceh Tengah Sesuai dengan Rangking;

Bahwa surat Pengantar Nomor : 800/8018/Dinkes/2012 tanggal 09 April 2012 berikut Lampiran Data Entri hasil ujian Bidan PTT Tahun 2012 Kabupaten Aceh Tengah Sesuai dengan Rangking ditandatangani oleh saksi korban Dr. SUKRI MAHA selaku Kadis Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah dan dicap stempel Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 09 April 2012 selanjutnya diserahkan saksi korban Dr. SUKRI MAHA kepada Terdakwa KURNIATI, AMKL

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 871 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti ABDULLAH selaku Pengelola Bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah dengan perintah untuk dibawa ke Dinas Kesehatan Provinsi Aceh yang disaksikan langsung oleh saksi Winarno, SKP. MKes Bin Siswo Atmoko;

Bahwa setelah menerima Surat Pengantar Nomor : 800/8018/Dinkes/2012 tanggal 09 April 2012 berikut Lampiran Data Entri hasil ujian Bidan PTT Tahun 2012 Kabupaten Aceh Tengah Sesuai dengan Rangkaing yang ditandatangani oleh saksi korban Dr. SUKRI MAHA selaku Kadis Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah dan dicap stempel Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 09 April 2012 dari saksi korban Dr. SUKRI MAHA selanjutnya antara tanggal 10 April 2012 sampai dengan 22 April 2012 di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah Terdakwa KURNIATI, AMKL Binti ABDULLAH selaku Pengelola Bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah mengganti surat Pengantar Nomor : 800/8018/Dinkes/2012 tanggal 09 April 2012 dengan membuat surat pengantar yang lain yang mirip dengan aslinya dengan cara memfotocopy tandatangan saksi korban Dr. SUKRI MAHA selaku Kadis Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah pada surat pengantar yang dibuat Terdakwa tersebut dan setelah itu Terdakwa memberi cap stempel Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya Terdakwa mengganti nama-nama yang terdapat pada Lampiran Surat Data Entri hasil ujian Bidan PTT Tahun 2012 Kabupaten Aceh Tengah Sesuai dengan Rangkaing yang ditandatangani oleh saksi korban Dr. SUKRI MAHA selaku Kadis Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah dan dicap stempel Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 09 April 2012 dengan daftar nama-nama calon Bidan PTT yang lain yang tidak sama dengan daftar nama-nama calon Bidan PTT Tahun 2012 Kabupaten Aceh Tengah yang diusulkan dan ditandatangani oleh saksi Korban Sukri Maha, perbuatan Terdakwa tersebut diperkuat dengan adanya hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 4040/DTF/2012 tanggal 31 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Melta Tarigan, MSi, TM Nur dan Khairun Nisa, ST mengetahui Drs. Agus Irianto selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa : Tanda tangan An. Dr. SUKRI MAHA bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berkas Surat Pengantar Usulan Pengangkatan Bidan PTT An. AFRISNA MILA, Amd. Keb Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 800/8018/Dinkes/2012, tanggal 10 April 2012 merupakan produk Fotokopi;

Bahwa pada tanggal 22 April 2012 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa KURNIATI, AMKL Binti ABDULLAH didampingi oleh saksi Azhari Bin Razali yang merupakan suami Terdakwa menyerahkan surat pengantar nama-nama usulan

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 871 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 dengan surat pengantar yang lain yang telah Terdakwa ganti yang mirip dengan aslinya dalam 1 (satu) buah amplop kuning berikut dengan berkas sebanyak 58 (lima puluh delapan) map kertas warna biru yang merupakan persyaratan calon Bidan PTT yang telah dinyatakan lulus kepada saksi IKHSAN PURNAMA PUTRA Bin ASMADI selaku Pengelola Bidan PTT Provinsi Aceh Tahun 2012 di Hotel OASIS Desa Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;

Bahwa setelah menerima berkas tersebut dari Terdakwa KURNIATI, AMKL Binti ABDULLAH selanjutnya saksi IKHSAN PURNAMA PUTRA Bin ASMADI selaku Pengelola Bidan PTT Provinsi Aceh menyerahkan sebagian umum untuk diagendakan dan selanjutnya saksi BURHANUDDIN selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mendisposisikan berkas nama-nama Bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 untuk didisposisi kepada bagian kepegawaian dan selanjutnya saksi IKHSAN PURNAMA PUTRA Bin ASMADI memeriksa berkas yang ada di dalam Map tersebut untuk dicocokkan dengan nama-nama yang ada di dalam map untuk dicocokkan dengan nama-nama yang ada di dalam pengantar usulan nama-nama calon Bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah untuk dapat diteruskan ke Jakarta untuk dapat diproses beserta data dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang lainnya;

Bahwa pada tanggal 05 Juni 2012 sekira pukul 18.00 Wib saksi IKHSAN PURNAMA PUTRA Bin ASMADI di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Aceh merasa curiga dengan surat pengantar nama-nama usulan Bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut, kemudian saksi IKHSAN PURNAMA PUTRA Bin ASMADI menghubungi saksi korban Dr. SUKRI MAHA selaku Kadis Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah untuk mengkonfirmasi nama-nama yang diusulkan oleh saksi korban Dr. SUKRI MAHA dengan nama-nama yang telah keluar pada pengumuman SIMPEG, dan setelah dicocokkan ternyata nama-nama tersebut tidak sesuai dan selanjutnya saksi melaporkan kepada saksi BURHANUDDIN Bin USMAN selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Aceh dengan mengatakan "Pak Bur, Nampaknya ini ada kekeliruan pada data yang dikirim oleh Ibu Kurniati, nampaknya tanda tangan yang terdapat di data ini bukan asli", selanjutnya saksi BURHANUDDIN Bin USMAN mengatakan "Ya sudah, kalau begitu saya akan mengkonfirmasi terlebih dahulu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah" dan kemudian saksi BURHANUDDIN melakukan konfirmasi dengan saksi korban Dr. SUKRI MAHA;

Bahwa saksi IKHSAN PURNAMA PUTRA Bin ASMADI mengatakan kepada saksi korban Dr. SUKRI MAHA bahwa nama-nama yang terdapat di SIMPEG

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 871 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sistem Informasi Pegawai Kementerian Kesehatan RI) adalah nama-nama yang diusulkan sebagai calon Bidan PTT yang dikirim oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah yang saksi terima melalui Terdakwa KURNIATI, AMKL Binti ABDULLAH dan atas dasar itulah sehingga nama-nama yang terdapat di dalam SIMPEG bisa keluar dan penginputan data nama-nama calon Bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah ke dalam SIMPEG (Sistem Informasi Pegawai Kementerian Kesehatan RI) hanya bisa dilakukan oleh Terdakwa KURNIATI, AMKL Binti ABDULLAH selaku Pengelola Bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah yang dilakukan Terdakwa dengan cara memasukkan data nama-nama calon Bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 ke data SIMPEG dengan menggunakan Laptop merek Fujitsu milik Terdakwa;

Bahwa saksi IKHSAN PURNAMA PUTRA Bin ASMADI selaku Pengelola Bidan PTT Provinsi Aceh menjelaskan setelah seleksi nama-nama calon Bidan PTT dari Kabupaten/Kota maka hasilnya dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi Aceh untuk diteruskan ke Kementerian Kesehatan RI kemudian oleh Kementerian Kesehatan RI memverifikasi ulang apakah berkas tersebut sesuai dengan SIMPEG dan Pengantar Berkas yang dikirim oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, setelah berhasil diverifikasi maka Kementerian Kesehatan RI Cq Biro Kepegawaian Kementerian RI menetapkan persetujuan pengangkatan Bidan PTT Kabupaten/Kota dan untuk penginputan data maka di input oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tepatnya oleh Pengelola Bidan PTT Kabupaten/Kota yang mana data yang diinput tersebut merupakan hasil seleksi Bidan PTT di Kabupaten/Kota dan setelah diketahui dan ditandatangani oleh Kadis Kesehatan di Kabupaten/Kota barulah nama-nama tersebut bisa dimasukkan kedalam SIMPEG dengan cara Pengelola Bidan PTT harus membuka situs online www.Ropeg-kemenkes.or.id dengan menggunakan password yang hanya diketahui oleh Pengelola Bidan PTT itu sendiri dan untuk Password tersebut tidak ada seorangpun yang mengetahui passwordnya selain Pengelola Bidan PTT dan setelah dibuka barulah Pengelola Bidan PTT memasukkan nama-nama Bidan PTT yang lulus seleksi dan diteruskan ke Kementerian Kesehatan RI;

Bahwa Terdakwa KURNIATI, AMKL Binti ABDULLAH telah membuat surat lain yang mirip dengan surat yang aslinya yaitu Surat Nomor : 800/8018/Dinkes/2012 tanggal 09 April 2012 yang ditandatangani oleh saksi korban Dr. SUKRI MAHA selaku Kadis Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah dan dicap stempel Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah dan Terdakwa juga telah mengganti daftar nama-nama yang terdapat di dalam Lampiran Surat Data Entri hasil ujian Bidan PTT Tahun 2012 Kabupaten Aceh Tengah Sesuai dengan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 871 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangking yang ditandatangani oleh saksi korban Dr. SUKRI MAHA selaku Kadis Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 09 April 2012 dan dicap stempel Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah sehingga daftar nama-nama calon Bidan PTT tersebut tidak lagi sesuai dengan aslinya yang dilakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri dan tanpa izin serta sepengetahuan saksi korban Dr. SUKRI MAHA selaku Kadis Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa perbuatan Terdakwa KURNIATI, AMKL Binti ABDULLAH mengakibatkan saksi korban Dr. SUKRI MAHA merasa tercemar nama baiknya selaku Kadis Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah dan peserta yang seharusnya lulus berdasarkan hasil seleksi ujian tertulis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Aceh Tengah dirugikan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon tanggal 17 Desember 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KURNIATI, AMKL Binti ADULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KURNIATI, AMKL Binti ABDULLAH dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) Eksemplar Surat Pengantar Usul Pengangkatan Bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012 an. Afrisna Mila, Amd Keb Dkk yang di dalamnya terlampir nama-nama Calon Bidan PP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012;
 - 1 (satu) berkas penetapan alokasi formasi Bidan PTT Tahun 2012;
 - 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang dari TIKI Bener Meriah tanggal 27 April 2012;Dinyatakan tetap dalam berkas perkara;
 - 1 (Satu) unit laptop merk Fujitsu warna Silver;Dikembalikan kepada Terdakwa KURNIATI, AMKL Binti ABDULLAH;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 871 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor : 141/Pid.B/2012/PN.TKN tanggal 21 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KURNIATI, AMKL Binti ABDULLAH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pemalsuan surat*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Eksemplar Surat Pengantar Usul Pengangkatan Bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012 an. Afrisna Mila, Amd Keb Dkk yang di dalamnya terlampir nama-nama Calon Bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012;
 - 1 (satu) berkas penetapan alokasi formasi Bidan PTT Tahun 2012;
 - 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang dari TIKI Bener Meriah tanggal 27 April 2012;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) unit laptop merk Fujitsu warna Silver;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 232/PID/2014/PT-BNA., tanggal 27 Nopember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 21 Januari 2013. Nomor : 141/Pid.B/2012/PN- Tkn, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan ini berbunyi selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa KURNIATI, AMKL Binti ABDULLAH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pemalsuan surat*";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa agar di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Eksemplar Surat Pengantar Usul Pengangkatan Bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012 an. Afrisna Mila, Amd Keb Dkk yang di dalamnya terlampir nama-nama Calon Bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012;
 - 1 (satu) berkas penetapan alokasi formasi Bidan PTT Tahun 2012;
 - 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang dari TIKI Bener Meriah tanggal 27 April 2012;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) unit laptop merk Fujitsu warna Silver;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/Akta.Pid/2015/PN.TKN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Maret 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Maret 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 16 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon pada tanggal 23 Februari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 16 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Hakim yang Kurang Pertimbangan Hukum

Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya halaman 11 Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mempertimbangkan: "bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca pertimbangan putusan Pengadilan Negeri



Takengon tanggal 21 Januari 2013 No. 141/Pid.B/2012/PN-Tkn, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemalsuan surat**" sudah tepat, disamping dengan adanya bukti hasil pemeriksaan Laboratorium Kriministik tanggal 31 Juli 2012 yang menyatakan tanda tangan dr. Syukri Maha adalah hasil photo copi, telah membuktikan perbuatan Terdakwa.."

Bahwa Pengadilan tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkan Memori Banding dari Pemanding, padahal pada halaman 10 Putusan Pengadilan Tinggi telah tegas disebutkan pada tanggal 24 April 2013 kuasa hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon;

Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan kembali keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya;

Sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 638 K/Sip/1969 maka dalam perkara ini mohon keadilan Yang Mulia Majelis Hakim tingkat kasasi untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri Takengon **No. 141/Pid.B/2012/PN-TKN** dan Pengadilan Tinggi Aceh No. **232/Pid/2014/PT-BNA** yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende emotiveerd*) tersebut;

2. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

- Bahwa Terdakwa membantah atas persangkaan memalsukan tanda tangan Sukri Maha pada surat pengantar Simpeg Nomor: 800/8018/Dinkes/2012 tertanggal 10 April 2012 perihal: Usul Pengangkatan Bidan PTT An. Afrisna Mila,Amd.Keb;
- Bahwa yang ada dilakukan oleh Terdakwa hanyalah merubah tanggal dan jam nya saja untuk disesuaikan dengan tanggal dan jam yang tertera pada lampirannya;
- Bahwa Sukri Maha pernah memberikan kepada Terdakwa, Data Entri hasil ujian Bidan PTT tahun 2012 Kabupaten Aceh Tengah Sesuai dengan Rengking dan lembar hasil ujian tulis, tapi data tersebut tidak ada surat pengantarnya dan tidak ada tandatangannya;
- Bahwa Sukri Maha sebenarnya menginginkan yang diusulkan untuk diangkat sebagai Bidan PTT adalah nama-nama yang dinyatakan lulus berdasarkan ujian tulis, tapi Sukri Maha tidak mau nama-nama yang dinyatakan lulus ujian tulis tersebut di entry kedalam aplikasi Simpeg karena



Sukri Maha tidak mau pihak Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengetahui nama-nama tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah menjelaskan kepada Sukri Maha, bahwa berdasarkan petunjuk dari Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan R.I., nama-nama yang diusulkan untuk diangkat menjadi Bidan PTT harus di entry kedalam aplikasi Simpeg, akan tetapi Sukri Maha yang tidak paham akan teknologi komputer apalagi internet tersebut tidak mau mendengar penjelasan dari Terdakwa ;
- Bahwa Sukri Maha masih berfikir dengan pola lama, dimana Sukri Maha berkeyakinan dapat merubah nama-nama yang telah di entry kedalam aplikasi Simpeg tersebut dengan cara Sukri Maha mendatangi langsung Kantor Kementerian Kesehatan R.I. di Jakarta;
- Bahwa dari 8 orang saksi yang diajukan Jaksa PU, hanya saksi **dr. Syukri Maha** yang memberatkan Terdakwa, sedangkan keterangan saksi Sabri bin M. Yusuf, Terdakwa tidak berkeberatan, sementara saksi **Winarno** dan saksi **Erwan** telah mencabut keterangannya dalam BAP seolah-olah saksi tahu secara pasti bahwa Terdakwa yang melakukan pemalsuan tanda tangan Syukri Maha, Saksi Syahlan Eddy menerangkan bahwa bentuk tanda tangan dr. Syukri Maha tidak selalu sama, hasil stempel bisa saja menimbulkan garis jika ditekan terlalu keras. Kemudian saksi Ikhsan Purnama Putra tidak mengetahui masalah pemalsuan tanda tangan dr Syukri Maha, saksi Burhanuddin dan saksi Azhari juga tidak mengetahui persis, hanya mendengar keterangan orang lain;

3. **Judex Facti** tidak memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana mestinya ;

Bahwa *Judex Facti* tidak memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana mestinya dan telah keliru menganalisa unsur pasal yang didakwakan dengan facta yang terungkap dalam persidangan, yakni dalam hal :

3.1. **Yang didakwa dan dianalisa secara yuridis hanya Surat Pengantar**

- bahwa yang didakwa dan dianalisa secara yuridis adalah Surat Pengantar No. 800/8018/Dinkes/2012 tanggal 10 April 2012 sehingga oleh *Judex Facti* menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemalsuan surat**", yaitu dengan adanya bukti hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tanggal 31 Juli 2012 yang menyatakan tanda tangan dr. Syukri Maha adalah hasil photokopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa *Judex Facti* hanya menetapkan “pemalsuan surat” karena tanda tangan photokopi, padahal isi atau makna surat tersebut tetap sebagaimana aslinya dari surat pengantar tersebut. Bunyi Surat Pengantar No. 800/8018/Dinkes/2012 tanggal 10 April 2012 perihal : Usul Pengangkatan Bidan PTT Afrisna Mila, Amd. Keb adalah “sesuai dengan alokasi kebutuhan, bersama ini kami sampaikan usul pengangkatan Bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah periode Juni 2012. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih”;
- sekiranya tanda tangan saksi dr. Syukri Maha tidak dicopy, makna atau bunyi surat tersebut tetap demikian, artinya tidak merubah maksu danm tujuan, sehingga tidak dapat dikategorikan Terdakwa telah melakukan pemalsuan surat yang memenuhi semua unsur dari dakwaan Jaksa PU;
- bahwa jika alasan lain, daftar nama-nama dalam lampiran surat tersebut yang diusulkan sebagai Bidan PTT tidak sesuai dengan yang diseleksi oleh panitia atau tidak sesuai dengan yang diinginkan saksi dr. Syukri Maha (bahkan ada keterangan yang sesuai hanya 3 orang), maka seharusnya yang menjadi Barang Bukti pemalsuan surat adalah **Lampirannya**, bukan surat pengantar, sebab jika surat pengantar dirubah tapi tidak berpengaruh dengan daftar nama-nama yang lulus, tentu tidak ada yang dirugikan, namun jika ada yang dirobah/diganti namanya maka yang rugi adalah orang yang namanya diganti, ternyata dalam persidangan tidak ada seorangpun peserta ujian Bidan PTT tersebut yang melapor atau menjadi saksi korban;
- bahwa hasil seleksi ujian, menurut pengakuan/keterangan ketua Panitia bernama Erwan, menyatakan bahwa daftar nama-nama 58 orang calon bidan PTT yang dibuat oleh Winarno adalah tidak sah karena tidak diketahui oleh saksi selaku Ketua Panitia Seleksi. Maka dengan demikian jika terhadap Terdakwa didakwa memalsukan atau merubah/mengganti nama-nama 58 orang calon bidan PTT dalam Lampiran yang dibuat oleh Winarno, seharusnya Lampiran itu dijadikan Barang Bukti untuk menandingi atau menkonfirmasi apakah ada perubahan atau perbedaan, **itupun jika Lampiran tersebut ditanda tangani atau diparaf Berita Acaranya oleh panitia**. Kalau Berita acara kelulusan tidak diparaf atau ditanda tangani berarti Lampiran tersebut bukan dokumen yang sah karena hasil ujian tersebut belum diumumkan ke publik sehingga tidak ada orang/pesertya yang merasa dirugikan;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 871 K/Pid/2015



- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) eksamplart surat pengantar usul pengangkatan bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012 an. Afrisna Mila, Amd Keb. Dkk yang di dalamnya terlampir nama-nama calon bidan PTT Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012 , yang oleh *Judex Facti* dalam amar putusannya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, **adalah tidak sah karena kabur**, tidak ada nomor dan tanggal surat, padahal yang menjadi landasan atau inti daripada tindak pidana “pemalsuan surat” adalah adanya barang bukti yang jelas;

3.2. ***Judex Facti* Tidak cukup mempertimbangkan unsur “Yang dapat menimbulkan suatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal”;**

Bahwa alasan pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri halaman 36 menyimpulkan unsur “**dapat menimbulkan hak bagi orang lain**” terpenuhi jika nama-nama yang ada dalam lampiran tersebut tidak ditunda penyerahan Surat Keputusan tersebut oleh Burhanuddin kepada mereka yang namanya ada dalam lampiran pengusulan calon Bidan PTT;

Bahwa sebagaimana telah kami uraikan di atas bahwa Data Entri Hasil Ujian Bidan PTT tahun 2012 (yang dibuat secara manual) adalah dokumen tidak resmi karena tidak ada berita acara yang menanda tangani Daftar tersebut dan menurut petunjuk pelaksanaan yang dipergunakan adalah data yang sudah di entry dalam Simpeg (lihat **SURAT SEKJEN KEMENTERIAN KESEHATAN No. KP.01.02.1.3.006 tanggal 25 Januari 2012 Lampiran I**);

3.3. ***Judex Facti* keliru mempertimbangkan atau menganalisa unsur “Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian “ ;**

Bahwa menurut pertimbangan *Judex Facti* kerugian tersebut karena dengan adanya kasus ini sehingga kabupaten Aceh Tengah tidak menempatkan Bidan PTT di desa terpencil untuk melayani keehatn masyarakat;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tentang unsur “Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian” tersebut tidak tepat bahkan mengada-ada karena penundaan penyerahan SK tersebut adalah kemauan/inisiatif dinas Kesehatan bukan kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan seksama dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Terdakwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan telah mengubah nama-nama peserta ujian calon Bidan Pegawai Tidak Tetap yang semula telah dinyatakan lulus dalam seleksi sebagaimana telah ditandatangani saksi Dr. Sukri Maha Bin M. Adam sebagaimana semua telah diumumkan melalui internet, dengan menscan tandatangan saksi Dr. Sukri Maha Bin M. Adam;

Bahwa karenanya alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : KURNIATI, AMKL Binti ABDULLAH tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis tanggal 17 Desember 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung**

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 871 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,
ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH, MH.**
ttd./**Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH,**
MHum.

K e t u a ,
ttd/**Timur P. Manurung, SH, MM.**

Panitera Pengganti ,
ttd./ **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.,**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.
N I P. 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 871 K/Pid/2015